



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA  
Tempat lahir :  
Umur/Tanggal lahir : tahun /  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kabupaten Bolaang Mongondow  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/30/VII/2024/RESKRIM tertanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Zulkifli Linggotu, S.H., di YLBH Bolaang Mongondow Jl. Mimoso No. 74a Kel. Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar **pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan, telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa telah meminta maaf ke keluarga Korban serta Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan damai dan surat damai, dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dimana Terdakwa memiliki dan menafkahi 5 orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** sekiranya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 02.00 Wita dan hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" terhadap Anak korban **ANAK KORBAN**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak korban dari tempat tinggal Anak korban yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow pergi mengikuti tante Anak korban yang bekerja memetik cengkeh di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada saat mereka bekerja menginap disebuah tenda (daseng) yang dimana terdapat beberapa orang yang tidur dalam satu tenda termasuk terdakwa. Bahwa kemudian peristiwa pertama pada tanggal 01 Juli 2024 saat itu anak korban tidur terlentang dengan posisi berjejer bersebelahan dan menghadap kearah terdakwa dan disamping kananya ada tante Anak korban saksi SAKSI II, saat itu Anak korban terbangun karena terdakwa memegang dan meremas-remas payudara sebelah kiri Anak korban dan mengelus elus pantat Anak korban sekitar 2 (dua) menit. Pada saat itu Anak korban tidak melakukan perlawanan dan langsung tidur kembali;

- Bahwa kemudian kejadian kedua pada tanggal 03 Juli 2024 saat itu juga Anak korban sedang tidur dengan posisi terlentang, kemudian tiba-tiba Anak korban terbangun karena terdakwa yang saat itu tidur bersebelahan dengan Anak korban meremas-remas payudara Anak korban sebelah kiri

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



berulang-ulang kali dan mengelus pantat Anak korban kemudian karena merasa takut Anak korban langsung menyingkirkan tangan terdakwa dan membangunkan saksi SAKSI II yang tidur disamping kanan Anak korban dengan alasan untuk menemani Anak korban ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah berada diluar Anak korban langsung mengatakan tidak ingin buang air hanya saja ingin menceritakan/memberitahukan kepada saksi SAKSI II tentang perbuatan cabul terdakwa terhadap Anak korban;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7101136102100001 atas nama ANAK KORBAN yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Drs. Mitran Tuna lahir pada tanggal 21 Februari 2010 sehingga pada saat kejadian usia Anak korban masih 14 tahun dan dapat dikategorikan Anak dibawah umur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban mengalami trauma dan ketakutan;

Perbuatan terdakwa **TERDAKWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN tidak di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga jauh;
  - Bahwa Anak Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa telah meremas-remas payudara Anak Korban;
  - Bahwa perbuatan pertama dilakukan Terdakwa pada Senin, 1 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita dan perbuatan kedua dilakukan pada Rabu, 3 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita yang semuanya dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow;



- Bahwa kejadian pertama berawal saat Anak Korban sedang tidur di dalam gubuk, kemudian Anak Korban terbangung karena kaki Terdakwa menyentuh ujung kaki kanan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pada saat itu posisi tidur Anak Korban bersebelahan dan menghadap ke arah Terdakwa. Setelah Terdakwa menyentuh kaki Anak Korban tersebut, kemudian Anak Korban berbalik menghadap ke sebelah tante Anak Korban yaitu Saksi SAKSI II dan tidur kembali;
- Bahwa kejadian kedua berawal saat Anak Korban sedang tidur dengan posisi terlentang, tiba-tiba Anak Korban terbangun karena Terdakwa yang pada saat itu bersebelahan dengan Anak Korban meremas-remas payudara Anak Korban sebelah kiri secara berulang-ulang kali, yang kemudian Anak Korban langsung mengambil tangan dari Terdakwa dan melemparkannya, kemudian Anak Korban langsung berbalik posisi tidur ke arah tante Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban langsung menangis dan membangunkan tante Anak Korban dengan alasan untuk menemani Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada tante Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ikut pergi memetik cengkeh di kebun tersebut yang merupakan kebun keluarga bersama tante Anak Korban, Terdakwa, Saksi Hamsa Muhamad, dan Saksi SAKSI IV;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban tidur bersama dengan tante Anak Korban, Terdakwa, Saksi Hamsa Muhamad, dan Saksi SAKSI IV dalam 1 (satu) kamar di gubuk tersebut;
- Bahwa posisi tidur secara berurutan adalah Saksi Hamsa Potabuga, Saksi SAKSI II, Anak Korban, Terdakwa, dan Saksi SAKSI IV;
- Bahwa setelah Anak Korban memberitahukan mengenai perbuatan Terdakwa, tante Anak Korban mengatakan agar jangan langsung memberitahukan kepada Saksi SAKSI IV agar tidak terjadi kekacauan. Setelah itu, Anak Korban dan tante Anak Korban kembali ke gubuk dan posisi tidur sudah berubah dimana Anak Korban dan tante Anak Korban bertukar tempat sehingga urutan tidur saat itu adalah Saksi Hamsa Muhamad, Anak Korban, tante Anak Korban, Terdakwa, dan Saksi SAKSI IV;
- Bahwa saat Anak Korban keluar untuk buang air kecil, Terdakwa masih berada di dalam kamar;
- Bahwa setelah kejadian hingga Anak Korban pulang ke rumah, posisi tidur Anak Korban sudah diubah;
- Bahwa tidak ada yang mengatur posisi tidur Anak Korban sejak awal;



- Bahwa pada pagi hari, Anak Korban menghubungi ibu Anak Korban untuk menjemput Anak Korban tetapi ibu Anak Korban mengatakan akan menjemput pada hari minggu. Setelah Anak Korban sudah tiba di rumah, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, ibu Anak Korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Sangadi Desa Langagon hingga Sangadi mengarahkan untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada hari pertama Terdakwa tidak memegang kaki Anak Korban, tetapi sejak hari pertama Terdakwa sudah memegang payudara Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak menyadari;

2. Saksi SAKSI I di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban;
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan Terdakwa pada Senin, 1 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita dan perbuatan kedua dilakukan pada Rabu, 3 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita yang semuanya dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan cerita dari Anak Korban;
- Bahwa pada Rabu, 3 Juli 2024 sekitar siang hari Anak Korban mengirim pesan kepada Saksi dan mengatakan jika Anak Korban ingin pulang, tetapi Anak Korban tidak menceritakan jika ada kejadian apa dan Saksi mengatakan jika akan menjemput Anak Korban di hari Minggu. Setelah itu, Anak Korban menghubungi kakak Saksi dan meminta untuk menjemput Anak Korban hingga pada Minggu, 7 Juli 2024 Anak Korban dijemput;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi, dimana Terdakwa telah meremas payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan meraba pantat Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Anak korban, keesokan harinya Saksi langsung pergi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada



Sangadi Desa Langagon dan Sangadi mengatakan akan menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang hingga akhirnya Terdakwa tidak datang kerumah Sangadi dan Saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa seminggu kemudian keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi dan dari keluarga Terdakwa memperlakukan tempat tidur serta saat itu sempat terjadi perdebatan antara Saksi dengan keluarga Terdakwa. Sekitar 2 (dua) minggu setelah keluarga Terdakwa datang, mereka datang kembali untuk minta berdamai;
- Bahwa Anak Korban berada di lokasi tersebut karena pada Kamis, 27 Juni 2024 Anak Korban pergi ke Kebun Boboi di Desa Buyandi bersama dengan kakak Saksi, yaitu Saksi SAKSI II, Terdakwa, Saksi SAKSI IV, dan Saksi Hamza Mohamad untuk memetik cengkeh;
- Bahwa lokasi kebun tersebut berada jauh dari rumah Saksi dan Anak Korban berada di kebun tersebut sekitar seminggu;
- Bahwa setahu Saksi, masyarakat sekitar sudah mengetahui perihal perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

**3.** Saksi SAKSI II di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban;
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan Terdakwa pada Senin, 1 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita dan perbuatan kedua dilakukan pada Rabu, 3 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita yang semuanya dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Kamis, 27 Juni 2024 dimana saat itu Anak Korban ikut bersama Saksi untuk memetik cengkeh di Kebun Boboi di Desa Buyandi Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan pada saat itu Saksi dan Anak Korban berangkat dari rumah di Desa Langagon bersama dengan Saksi Hamza Mohamad yaitu suami Saksi, Saksi SAKSI IV, dan Terdakwa. Setelah sampai di kebun Boboi



Saksi bersama yang lainnya pun menyiapkan peralatan untuk memetik cengkeh;

- Bahwa pada Senin, 1 Juli 2024 Saksi dan yang lainnya tidur berjejer di gubuk/daseng di kebun tersebut namun masih ada jarak. Namun pada saat kejadian awal Saksi tidak mengetahui karena menurut Anak korban kejadian pada pukul 02.00 WITA dan Anak korban belum langsung memberitahukan kejadian pertama. Kemudian pada Rabu, 3 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa mengulangi perbuatannya dan pada saat itu Anak korban terbangun dan membangunkan Saksi untuk menemani dirinya buang air kecil. Setelah sampai di luar gubuk/daseng Anak korban menceritakan kepada Saksi dengan berkata "nenek sebenarnya saya tidak rasa buang air kecil" dan Anak korban langsung menangis, Saksi pun langsung menanyakan ada apa dan Anak korban menjawab "nanti di rumah" namun Saksi memaksakan untuk menanyakan kepada Anak korban dan ia mengaku bahwa dirinya telah di lecehkan/ cabuli oleh Terdakwa dengan cara meremas payudara Anak korban dan meremas bokong Anak korban sehingga Anak Korban pun langsung memeluk Anak korban dan menangis serta langsung menanyakan apakah kemaluan Anak korban juga di pegang namun Anak korban hanya menggelengkan kepala. Kemudian Anak Korban langsung memberitahukan hal tersebut kepada suami Saksi namun Saksi tidak langsung membangunkan Saksi SAKSI IV dan Terdakwa karena takut jika Saksi SAKSI IV mengetahui hal tersebut akan langsung memukuli Terdakwa. Lalu Saksi bersama Anak Korban kembali ke kamar daseng dan menukar posisi Saksi dan Anak korban namun Saksi dan Anak Korban sudah tidak tidur hingga pagi harinya;

- Bahwa setelah Anak Korban menceritakan hal tersebut, posisi tidur diubah dimana Saksi dan Anak Korban bertukar posisi sehingga Saksi yang berada di samping Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian, Anak Korban pulang ke rumah dan keesokan harinya Terdakwa menyusul pulang ke rumah karena diminta Kepala Desa untuk pulang ke kampung;

- Bahwa saat kejadian, Anak Korban berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi SAKSI III di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sesama warga sekampung dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban;
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan Terdakwa pada Senin, 1 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita dan perbuatan kedua dilakukan pada Rabu, 3 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita yang semuanya dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang tidur bersama istri Saksi yaitu Saksi SAKSI II, Anak Korban, Terdakwa, dan Saksi SAKSI IV di Daseng pada Kebun Boboi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sekitar pukul 02.45 Wita saat itu Saksi dibangunkan oleh Saksi SAKSI II untuk menemaninya dan juga Anak Korban untuk buang air kecil. Setelah itu, Anak Korban langsung menangis dan istri Saksi bertanya kepada Anak Korban kenapa menangis tetapi Anak Korban tidak memberitahukan hingga akhirnya setelah ditanya kembali Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah meremas-remas payudara Anak Korban berulang kali dan Anak Korban juga menceritakan peristiwa awal dimana Terdakwa memegang kaki dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi bersama Anak Korban, Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI IV pergi untuk memetik cengkeh sedangkan Terdakwa saat itu dibayar untuk ikut memetik cengkeh;
- Bahwa setelah kejadian, 3 (tiga) hari kemudian Anak Korban pulang ke rumah dan keesokan harinya Terdakwa menyusul pulang ke rumah karena diminta oleh kepala desa untuk pulang ke kampung;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**5.** Saksi SAKSI IV di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meremas-remas payudara dan bokong Anak Korban;



- Bahwa perbuatan pertama dilakukan Terdakwa pada Senin, 1 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita dan perbuatan kedua dilakukan pada Rabu, 3 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita yang semuanya dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada Senin, 7 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, dimana saat itu Saksi pulang ke Daseng Perkebunan Boboi dari memetik cengkeh. Saat berada dalam daseng, Saksi menanyakan kepada adik Saksi yaitu Saksi SAKSI II kenapa Terdakwa sudah tidak ada dan Saksi SAKSI II menyampaikan jika Terdakwa ada masalah sehingga sudah pulang duluan ke rumahnya di Desa Langagon, dan Saksi menanyakan ada masalah apa, kemudian Saksi SAKSI II menceritakan kejadian pada waktu dimana Terdakwa telah meremas-remas payudara dan bokong Anak Korban;
- Bahwa Saksi bersama Anak Korban, Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI IV pergi untuk memetik cengkeh sedangkan Terdakwa saat itu dibayar untuk ikut memetik cengkeh;
- Bahwa setelah kejadian, 3 (tiga) hari kemudian Anak Korban pulang ke rumah dan keesokan harinya Terdakwa menyusul pulang ke rumah karena diminta oleh kepala desa untuk pulang ke kampung;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Saksi, istri dan keluarga Terdakwa pernah datang tetapi belum meminta maaf;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meremas-remas payudara, mengelus-elus paha dan bokong Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, perbuatan pertama dilakukan pada Senin, 1 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita dan perbuatan kedua dilakukan pada Rabu, 3 Juli 2024 dimana semua



perbuatan tersebut dilakukan di dalam sebuah gubuk yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa kejadian perbuatan pertama terjadi saat Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam sebuah gubuk dan tidur bersebelahan, dimana saat itu posisi Terdakwa menghadap ke arah Anak Korban dan Anak Korban dalam posisi terlentang. Selanjutnya, saat Terdakwa terbangun, tangan kiri Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban dengan cara meremas-remas payudara sebelah kiri secara berulang-ulang kali. Saat melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban hanya terlihat diam, setelah itu Anak Korban tidur menghadap ke sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa meraba serta mengelus-elus paha dan bokong Anak Korban, dan Anak Korban tidur menghadap kanan dan Saksi langsung tidur terlentang;
- Bahwa kejadian kedua terjadi saat Anak Korban sedang tidur dengan posisi terlentang dan posisi tidur Terdakwa menghadap ke arah Anak Korban. Saat itu, Terdakwa langsung meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Anak Korban mengubah posisi tidur menghadap ke sebelah kanan. Selanjutnya, Terdakwa meraba pinggang Anak Korban dan tidur kembali dengan posisi terlentang;
- Bahwa saat itu Terdakwa ikut pergi memetik cengkeh bersama Anak Korban, Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI IV, dan Saksi SAKSI III, dimana Terdakwa berada di kebun tersebut selama seminggu;
- Bahwa Terdakwa ikut pergi ke kebun tersebut karena diajak oleh Saksi SAKSI II untuk memetik cengkeh;
- Bahwa selama berada di kebun tersebut, Terdakwa bersama Anak Korban, Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI IV, dan Saksi SAKSI III tinggal di sebuah gubuk;
- Bahwa posisi tidur di dalam gubuk pada saat kejadian secara berurutan yaitu Saksi SAKSI IV, Terdakwa, Anak Korban, Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI III;
- Bahwa posisi tidur pada saat kejadian pertama dan kejadian kedua masih sama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui keesokan harinya setelah kejadian kedua, saat itu Terdakwa ditanya oleh Saksi SAKSI II dan Terdakwa langsung mengaku khilaf dan meminta maaf;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Anak Korban pulang ke Desa Bulagon, sedangkan Terdakwa pulang keesokan harinya karena diminta pulang oleh Sangadi;



- Bahwa setelah pulang, Terdakwa tidak langsung pergi ke rumah Anak Korban karena takut. Beberapa hari kemudian, Terdakwa meminta keluarga Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa pergi ke rumah keluarga Anak Korban tetapi dilarang;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan keluarga Anak Korban pada saat di Polsek Inobonto;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban menggunakan jaket dan celana panjang;
- Bahwa Terdakwa meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban dan tidak dimasukkan ke dalam baju Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi SAKSI V di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa pada Senin, 8 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah, tiba-tiba langsung memeluk anak-anak dan meminta maaf kepada Saksi. Saat itu, Saksi menanyakan apakah yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan maaf karena sudah melakukan kesalahan yaitu melakukan pelecehan terhadap Anak Korban saat Anak Korban tidur dengan cara meremas payudara Anak Korban. Mendengar hal tersebut, Saksi hanya terdiam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pergi memetik cengkeh di Perkebunan Boboi Desa Buyandi Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama seminggu;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan, awalnya Saksi merasa sangat kecewa tetapi Saksi menerima ini sebagai cobaan dari Tuhan sehingga Saksi menerima dengan Ikhlas;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta Sangadi Desa Bulagon untuk pulang datang ke rumah tetapi Saksi dan Terdakwa tidak tahu rumah siapa. Kemudian ada kabar jika keluarga Anak korban sudah melaporkan hal



tersebut ke aparat desa sehingga Saksi dan Terdakwa menunggu panggilan dari Desa tetapi tidak kunjung ada panggilan hingga Saksi dan Terdakwa mendengar jika keluarga Anak Korban sudah melaporkan perbuatan Terdakwa di Kantor kepolisian;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Anak korban untuk meminta maaf, lalu Saksi mengajak keluarga Saksi dan keluarga Saksi mengatakan agar jangan pergi karena keluarga Anak korban mengancam akan menabrak Terdakwa. Lalu hingga beberapa hari kemudian Saksi pergi ke rumah Anak korban dan Saksi bersama Terdakwa meminta maaf hingga Saksi bersujud di depan ibu Anak korban untuk meminta maaf dan Ibu Anak korban menyampaikan jika ia ingin agar Terdakwa ditahan beberapa hari agar hatinya senang dan Saksi mengiyakan;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa kembali berbicara dengan keluarga Anak korban dan mereka meminta uang damai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu setelah beberapa hari kemudian Saksi dan Terdakwa sudah ingin membuat perdamaian tapi ibu Anak korban menyampaikan jika ia ingin uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). kemudian Saksi pergi ke kantor kepolisian dari mereka menyampaikan jika ingin berdamai agar menyiapkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu Saksi menjual rumah Saksi dan laku Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi sudah memberikan uang perdamaian kepada Ayah Anak korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibuat surat perdamaian tetapi setelah Saksi pergi ke Polres Bolaang Mongondow Timur, mereka menyampaikan jika keluarga Anak korban tidak mau berdamai. Lalu Saksi pergi ke rumah keluarga Anak korban dan meminta kembali uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mereka memberikan kembali kepada saya. Namun rumah Saksi sudah terlanjut Saksi jual;

- Bahwa yang menandatangani surat perdamaian adalah ayah Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Terdakwa berjumlah 6 (enam) orang, tetapi 1 (satu) orang sudah meninggal;

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa yang paling besar berusia sekitar 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada Senin, 7 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, dimana saat itu Saksi pulang ke Daseng Perkebunan Boboi dari memetik cengkeh. Saat berada dalam daseng, Saksi



menanyakan kepada adik Saksi yaitu Saksi SAKSI II kenapa Terdakwa sudah tidak ada dan Saksi SAKSI II menyampaikan jika Terdakwa ada masalah sehingga sudah pulang duluan ke rumahnya di Desa Langagon, dan Saksi menanyakan ada masalah apa, kemudian Saksi SAKSI II menceritakan kejadian pada waktu dimana Terdakwa telah meremas-remas payudara dan bokong Anak Korban;

- Bahwa Saksi bersama Anak Korban, Saksi SAKSI II, dan Saksi SAKSI IV pergi untuk memetik cengkeh sedangkan Terdakwa saat itu dibayar untuk ikut memetik cengkeh;
- Bahwa setelah kejadian, 3 (tiga) hari kemudian Anak Korban pulang ke rumah dan keesokan harinya Terdakwa menyusul pulang ke rumah karena diminta oleh kepala desa untuk pulang ke kampung;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Saksi, istri dan keluarga Terdakwa pernah datang tetapi belum meminta maaf;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perdamaian atas peristiwa pengrusakan yang dibuat dan ditandatangani oleh SAKSI V sebagai Pihak Pertama dan Pandi Ginoga sebagai Pihak Kedua tanggal 18 Agustus 2024;
2. Surat Pernyataan Pencabutan Laporan terkait dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur dan sepakat untuk berdamai dengan saudara TERDAKWA yang ditandatangani oleh Pandi Ginoga alias Pandi tanggal 18 Agustus 2024;

Terhadap bukti surat tersebut adalah fotokopi tanpa pembandingan dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tanggal 31 Januari 2013 atas nama ANAK KORBAN, anak kesatu dari Ayah



dan Ibu SAKSI I, lahir di \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur Terhadap ANAK KORBAN tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meremas payudara dan mengelus-elus paha serta pantat Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, perbuatan pertama dilakukan pada Senin, 1 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita dan perbuatan kedua dilakukan pada Rabu, 3 Juli 2024 dimana semua perbuatan tersebut dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa kejadian pertama berawal saat Terdakwa ikut bersama Anak Korban, Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI III, dan Saksi SAKSI IV pergi ke Perkebunan Boboi di Desa Buyandi untuk memetik cengkeh kurang lebih selama seminggu dan tinggal bersama di sebuah gubuk yang berada di perkebunan tersebut. Saat Terdakwa tidur bersebelahan dengan Anak Korban, dengan posisi Terdakwa menghadap ke arah Anak Korban dan Anak Korban dalam posisi terlentang, tangan kiri Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban dan meremas-remas payudara sebelah kiri Anak Korban secara berulang-ulang kali. Setelah itu, Terdakwa meraba dan mengelus-elus paha dan pantat Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua terjadi saat Anak Korban sedang tidur dengan posisi terlentang dan posisi tidur Terdakwa menghadap ke arah Anak Korban. Saat itu, Terdakwa langsung meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Anak Korban mengubah posisi tidur menghadap ke sebelah kanan. Selanjutnya, Terdakwa meraba pinggang Anak Korban dan tidur kembali dengan posisi terlentang;
- Bahwa setelah kejadian kedua, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi SAKSI II sehingga setelah kejadian tersebut posisi tidur Anak Korban sudah diubah dan tidak tidur bersebelahan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Anak Korban mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan cerita dari Anak Korban karena setelah kejadian kedua, Anak Korban sempat meminta untuk dijemput tetapi Anak Korban dijemput untuk pulang ke rumah pada Minggu, 7 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa telah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan surat terlampir berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:                    tanggal                    atas nama ANAK KORBAN lahir di Langagon,                    yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow diketahui bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah orang perserorangan, yang dalam hal ini merujuk kepada manusia (*natuurlijke persoon*) dan korporasi (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur setiap orang adalah manusia atau korporasi yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur setiap orang bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa TERDAKWA ke hadapan persidangan, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas yang lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak sedang terganggu ingatannya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi, dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindakan kekerasan sehingga dapat menimbulkan rasa takut kepada pihak yang dituju, sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah tindakan-tindakan yang dilakukan yang bertujuan untuk mengarahkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan di luar kehendak orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, termasuk juga merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah meremas payudara dan mengelus-elus paha serta pantat Anak Korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, perbuatan pertama dilakukan pada Senin, 1 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 Wita dan perbuatan kedua dilakukan pada Rabu, 3 Juli 2024 dimana semua perbuatan tersebut dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa kejadian pertama berawal saat Terdakwa ikut bersama Anak Korban, Saksi SAKSI II, Saksi SAKSI III, dan Saksi SAKSI IV pergi ke Perkebunan Boboi di Desa Buyandi untuk memetik cengkeh kurang lebih selama seminggu dan tinggal bersama di sebuah gubuk yang berada di perkebunan tersebut. Saat Terdakwa tidur bersebelahan dengan Anak Korban, dengan posisi Terdakwa menghadap ke arah Anak Korban dan Anak Korban dalam posisi terlentang, tangan kiri Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban dan meremas-remas payudara sebelah kiri Anak Korban secara berulang-ulang kali. Setelah itu, Terdakwa meraba dan mengelus-elus paha dan pantat Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi saat Anak Korban sedang tidur dengan posisi terlentang dan posisi tidur Terdakwa menghadap ke arah Anak Korban. Saat itu, Terdakwa langsung meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Anak Korban mengubah posisi tidur menghadap ke sebelah kanan. Selanjutnya, Terdakwa meraba pinggang Anak Korban dan tidur kembali dengan posisi terlentang;

Menimbang, bahwa setelah kejadian kedua, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi SAKSI II sehingga setelah kejadian tersebut posisi tidur Anak Korban sudah diubah dan tidak tidur bersebelahan lagi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keluarga Anak Korban mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan cerita dari Anak Korban karena setelah kejadian kedua, Anak Korban sempat meminta untuk dijemput tetapi Anak Korban dijemput

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim meneliti keseluruhan bukti surat tersebut baik secara formil maupun materil, diketahui bahwa secara formil, pada saat persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menunjukkan asli dari bukti surat tersebut dan secara materil, isi bukti surat ke-1 Penasihat Hukum Terdakwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum pada persidangan tidak terdapat persesuaian karena isi bukti surat tersebut membahas permasalahan lain yang berbeda dengan fakta hukum yang terungkap pada persidangan. Adapun terhadap bukti surat ke-2 Penasihat Hukum Terdakwa, apabila dihubungkan dengan fakta hukum pada persidangan terdapat persesuaian dimana isi bukti surat tersebut benar menunjukkan adanya pernyataan pencabutan laporan terhadap Terdakwa, tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menunjukkan keaslian dari bukti surat ke-2 tersebut. Oleh karena kedua bukti surat tersebut tidak memenuhi ketentuan baik secara formil maupun materil secara kumulatif, maka terhadap keseluruhan bukti surat tersebut tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Anak Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menganut ancaman pidana kumulatif, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda tersebut, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa telah berupaya untuk meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roosdiana M. Leode, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Bunga M Batalipu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Giovani, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Roosdiana M. Leode, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)